

**Perlindungan Hukum Penerima Jaminan Fidusia Atas
Barang Persediaan Dengan Surat Perintah
Penyerahan (*Delivery Order*) Sebagai Bukti
Kepemilikan Barang Jaminan**

***Legal Protection of Recipients of Fiduciary Guarantees
for Supply Goods With Delivery Orders as Proof of
Ownership of Collateral Goods***

Oleh :

**¹Rawikara Dhita Sadewa, ²Nuryanto Ahmad Daim, ³Joko
Ismono**

¹Advokat Di Surabaya

^{2,3}Magister Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email: ¹rawikaradhita@gmail.com, ²nuriyanto@uwp.ac.id,

³jokoismono@uwp.ac.id

ABSTRAK

Apabila berbicara perdagangan dalam tingkat tertinggi tentu tidak dapat dilepaskan dengan industri lainnya yaitu industri pembiayaan baik oleh Lembaga keuangan bank maupun lembaga pembiayaan non bank. Pada pedagang dalam tingkat tertinggi yang langsung melakukan jual beli dengan produsen dalam membutuhkan dana yang cukup besar guna melakukan pembelian meskipun dengan keberadaannya membuat harga pembelian yang akan didapatkan tentu berada dalam tingkatan paling rendah dengan jumlah pembelian dalam tingkat tertinggi pula, maka disinilah peranan industri pembiayaan, dimana lembaga pembiayaan akan mendukung pedagang dengan cara memberikan pinjaman atau kredit tentunya dengan suatu jaminan pelunasan tertentu. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif sehingga diharapkan dari penelitian ini dapat diperoleh kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, khususnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 781/Pdt.G.2015/PN.JKT.Sel. Pendekatan penelitian yang akan dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini ditemukan fakta bahwa di dalam UUJF fidusia penulis berpendapat tidak terdapat suatu ketentuan yang terkait jaminan perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia khusus sebagai

penerima jaminan fidusia yang objek jaminan fidusianya tidak dalam penguasaan pemilik atau pemberi jaminan fidusia karena karakteristik Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1 UUJF.

Kata Kunci: Fidusia, Perdagangan, *Delivery Order*

ABSTRACT

When it comes to trading at the highest level, it cannot be separated from other industries, namely the financing industry, both by bank financial institutions and non-bank financing institutions. At the highest level traders who directly buy and sell with producers in need of substantial funds to make purchases even though their existence makes the purchase price that will be obtained of course be at the lowest level with the number of purchases at the highest level as well, so this is where the role of the financing industry, where financial institutions will support traders by providing loans or credit, of course, with a guarantee of certain repayment. This research uses normative juridical research so that it is expected that from this research the truth can be obtained based on the scientific logic of law from a normative side, especially with the considerations of the panel of judges in deciding case Number 781/Pdt.G.2015/PN.JKT.Sel. The research approach that will be used is the statutory approach (statute approach), concept approach and case approach. The results of this study found that in the Fiduciary UUJF the authors argue that there is no provision related to the guarantee of legal protection for special fiduciary recipients such as recipients of fiduciary guarantees whose fiduciary guarantee objects are not under the control of the owner or fiduciary giver because of the characteristics of a Delivery Order. Order) does not conflict with the provisions of article 1 UUJF.

Keywords: Fiduciary, Trade, *Delivery Order*

A. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang menyeluruh pada semua wilayah teritorial serta meliputi semua sektor, saat ini telah diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Demikian pula pembangunan dalam bidang ekonomi diharapkan dapat menunjang pembangunan sektor-sektor lainnya. Pada saat dimana pembangunan ekonomi cukup berkembang, pelaku usaha dalam mengembangkan usaha dan pembangunan memerlukan dana dalam jumlah yang besar. Dana tersebut sebagian besar didapat dari kredit yang diberikan oleh bank. Kegiatan ekonomi tersebut dilakukan oleh pelaku usaha yang

disebut pedagang atau pengusaha, baik itu perorangan yang menjalankan perusahaan maupun badan hukum dan bukan badan hukum.

Dalam roda perekonomian sebuah bangsa, fungsi dan tujuan bank adalah sebagai *Agent of development* (terutama bagi bank-bank milik negara) dan sebagai *Agent of development* bank memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi *Agent of Development* ini berfungsi untuk pemeliharaan kestabilan moneter di Indonesia. Sedangkan *financial Intermediary* memiliki arti lembaga keuangan yang menerima keuangan, seperti bank komersial atau tabungan dan pinjaman untuk asosiasi yang menerima deposito dari masyarakat dan kegiatan perbankan lainnya.

Pelayanan kredit yang diperoleh dari sumber pendanaan yang berasal dari bank, tidak serta merta tidak mengandung resiko dalam pelaksanaannya. Kreditur dan debitur harus membuat suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dapat saling mengikatkan diri. Dalam praktek hukum bisnis, setiap perjanjian hutang-piutang yang diberikan oleh lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya tentu memerlukan jaminan. Karena pihak Bank membutuhkan kepastian untuk pengembalian pinjaman yang diberikan kepada debitur atau nasabahnya. Sehingga Bank selalu menghendaki setiap perjanjian kredit selalu disertai dengan jaminan, kecuali kredit tanpa Agunan (KTA) yang sekarang marak ditawarkan oleh banyak bank, termasuk lembaga keuangan, baik asing maupun dalam negeri.

Perkembangan ekonomi dan bisnis yang meningkat di suatu negara akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan terhadap kredit. Pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit. Oleh karena itu penegakan hukum dalam bidang hukum jaminan adalah konsekuensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari penegakan hukum untuk mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan.

Jaminan itu memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dalam kegiatan perekonomian pada umumnya, karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank) hampir selalu mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau mereka menginginkan tambahan modal berupa kredit baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Guna mendapatkan pendanaan dari sumber dana memerlukan jaminan atas pelunasan utang peminjam dana tersebut. Apabila seseorang meminjam dana kepada sebuah Bank maka demi hukum seluruh harta benda orang tersebut merupakan jaminan atas pelunasan utang orang tersebut kepada Bank dimana meminjam dana. Walaupun tidak ada jaminan yang secara

khusus ditetapkan dalam perjanjian penjaminannya. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.¹

Salah satu jaminan kebendaan adalah Fidusia, Pengertian Fidusia adalah proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda, --pada umumnya bergerak, atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda (bergerak) yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut UU.42/1999,Ps.1, ay. (1). Yang dimaksud dengan pengalihan hak dan kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan dengan syarat bahwa benda benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemilik fidusia.²

Istilah dan Pengertian Jaminan Fidusia merupakan asal kata dari Belanda, yaitu *Fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership* yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *Eigendom overdracht* (FEO) yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.

Pengertian “pengalihan hak kepemilikan” adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Pada dasarnya Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (Debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya hak-haknya saja secara *juridische-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan uang kreditur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter* melainkan sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama *kreditur-eigenaar*.³

Fiduciaire Eigendom Overdracht atau lazim disebut *Fiducia* (Fidusia) berasal dari istilah fides yang berarti kepercayaan. Fidusia ini merupakan salah satu lembaga jaminan yang dahulu hanya dapat dijaminan atas benda-benda bergerak seperti halnya lembaga gadai, tetapi sekarang benda tetap seperti mesin-mesin produksi juga dapat menjadi objek fidusia.⁴

Lembaga Jaminan Fidusia sendiri bagi kita di Indonesia bukan merupakan suatu lembaga baru. Sudah sejak lama kita mengenal lembaga jaminan tersebut, bahkan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut diakui bahwa lembaga jaminan itu sudah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda. Bedanya hanyalah bahwa lembaga fidusia yang selama ini kita kenal didasarkan pada yurisprudensi dan dengan

¹ Irma Devita Purnamasari, *Kiat Kiat Cerdas Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Cet-1, Bandung; Mijan, 2011, h. 3 .

² *Ibid*,

³ *Ibid*.

⁴ Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid II*, cet-2, Jakarta Selatan; Ind-Hill-co, 2005, h. 43.

meminjam kata kata pada bagian “menimbang” dari Undang-Undang tersebut diatas diakui bahwa Lembaga fidusia yang selama ini digunakan mempunyai sifat sederhana, mudah dan cepat, tetapi di lain pihak, lembaga ini dianggap tidak menjamin adanya kepastian hukum.⁵

Karena lembaga Fidusia selama ini sudah berjalan dan sekarang sudah dituangkan dalam bentuk undang-undang, maka kiranya kita boleh berharap bahwa praktek yang selama ini sudah berjalan dengan baik beserta dengan semua permasalahan yang selama ini muncul telah ditampung dan tertampung dalam Undang-Undang Fidusia tersebut.⁶

Salah satu bentuk interaksi antara manusia didalam menjalani kehidupan adalah melalui kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan merupakan kegiatan distribusi yakni kegiatan yang menghubungkan kegiatan produksi dengan konsumen. Kegiatan perdagangan atau pertukaran dilakukan oleh penduduk dalam suatu kota memiliki arti penting dalam kehidupan suatu kota (Boediono 1992).

Pada dasarnya, kegiatan ini muncul karena adanya keinginan dari pihak yang terdapat di dalamnya guna memperoleh keuntungan tambahan yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Sehingga motif manusia melakukan perdagangan ialah guna memperoleh manfaat/ keuntungan dari pelaksanaan kegiatan perdagangan (Boediono 1992).

Perdagangan dalam hukum perdata dapat diartikan sebagai hubungan jual beli dimana salah satu pihak menjual barang dan pihak lainnya bersedia membayar harga barang yang disepakati. Perdagangan sebagai sebuah sistem distribusi melibatkan pihak-pihak mulai dari produsen, pedagang besar, pedagang ecer sampai dengan pembeli pengguna barang, perbedaan antar tingkat perdagangan terletak pada jumlah barang yang diperdagangkan dan harga yang didapatkan, produsen sebagai penjual tingkat tertinggi tentu akan menjual barang dalam jumlah banyak dengan harga khusus kepada pedagang besar, kemudian di antara sesama pedagang besar kembali terjadi proses jual beli dengan jumlah barang yang lebih kecil, proses ini akan terus bergulir sampai dengan kepada pembeli akhir sebagai pihak yang menggunakan barang.

Proses perdagangan ini terjadi disebabkan adanya rasio perbedaan harga dalam setiap tingkat perdagangan yang mana hal tersebut berbanding dengan jumlah barang yang diperdagangkan, secara singkat proses tersebut terjadi dengan prinsip semakin banyak barang yang diperdagangkan semakin rendah harga yang didapatkan dan semakin sedikit barang yang diperdagangkan maka semakin tinggi harganya sehingga para pelaku

⁵ J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia, cet-2, Bandung: Citra Adtya Bakti, 2005, h. 2.

⁶ *Ibid.*

perdagangan mendapat kesempatan guna memperoleh keuntungan dari selisih harga antara harga perolehan dan harga penjualan.

Syarat suatu hubungan jual beli dapat terjadi adalah adanya barang yang diperdagangkan, barang dalam hukum kebendaan dapat dikategorikan sebagai barang bergerak dan barang tidak bergerak. Khusus dalam proses jual beli dalam sistem perdagangan umumnya terjadi pada barang-barang yang dikategorikan sebagai benda bergerak seperti beras, gula, minyak, telur, kain, susu, dan sebagainya. Pengertian Jual beli secara normatif adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain guna membayar harga yang dijanjikan (Ps.1457 KUHPerdara).

Dari pengertian tersebut jelas bahwa jual-beli dilakukan dengan tujuan guna mengalihkan kepemilikan suatu barang dengan kewajiban pihak yang lain dalam membayar harganya. Dalam jual-beli benda bergerak pada umumnya mekanisme pengalihan hak kepemilikan dilakukan dengan cara nyata, langsung atau dengan kata lain dari tangan ke tangan. Pengalihan dengan cara tersebut masih relevan dilakukan untuk benda bergerak yang jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga memungkinkan penyerahan dilakukan dari tangan penjual langsung kepada pembeli, keadaan tersebut tentu berbeda apabila barang yang diperdagangkan adalah benda bergerak namun dalam jumlah yang banyak dimana penyerahan jual beli gula pasir sebanyak 1.000.000 ton maka hal tersebut tidak mungkin penyerahan secara tangan ke tangan dapat dilakukan.

Dalam sistem perdagangan jumlah barang yang diperdagangkan sebagai salah satu faktor penentu maka diperlukan suatu instrumen yang dapat memudahkan penyerahan barang dagangan benda bergerak dalam jumlah banyak dapat dilakukan. Dari dasar kebutuhan tersebut pada pelaku perdagangan selain pedagang ecer menggunakan Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) sebagai instrumen yang memudahkan mereka melakukan penyerahan barang dagangan benda bergerak dalam jumlah besar, khususnya jual beli dalam tingkat jual beli dengan jumlah barang dagangan dengan jumlah tertinggi.

Apabila berbicara perdagangan dalam tingkat tertinggi tentu tidak dapat dilepaskan dengan industri lainnya yaitu industri pembiayaan baik oleh Lembaga keuangan bank maupun lembaga pembiayaan non bank. Pada pedagang dalam tingkat tertinggi yang langsung melakukan jual beli dengan produsen dalam membutuhkan dana yang cukup besar guna melakukan pembelian meskipun dengan keberadaannya membuat harga pembelian yang akan didapatkan tentu berada dalam tingkatan paling rendah dengan jumlah pembelian dalam tingkat tertinggi pula, maka disinilah peranan industri pembiayaan, dimana lembaga pembiayaan akan mendukung pedagang

dengan cara memberikan pinjaman atau kredit tentunya dengan suatu jaminan pelunasan tertentu.

Mengingat pembiayaan diberikan untuk menunjang kegiatan perdagangan maka pada umumnya salah satu jaminan yang diharapkan dapat meng-Cover pelunasan jika terjadi kegagalan pembayaran oleh debitur adalah justru barang dagangan itu sendiri, dari hal ini maka dapat disimpulkan barang dagangan pada akhirnya akan menjadi jaminan atas hutang debitur pada saat debitur membeli barang dagangan tersebut dari produsen atau dari pedagang dalam tingkat di atasnya.

Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) sebagai bentuk penyerahan hak kepemilikan secara simbolik secara tidak langsung menjelaskan keadaan faktual bahwa barang yang tersebut di dalamnya belum dikuasai oleh si penerima Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) karena barang tersebut masih dalam penguasaan produsen sampai dengan diambil oleh pihak yang memiliki hak milik atas barang tersebut maka eksistensi Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) sudah berakhir.

Salah satu contoh sengketa yang melibatkan hubungan perdagangan, benda bergerak, jaminan fidusia dan Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*), produsen, pedagang besar dan Lembaga pembiayaan bank adalah putusan pengadilan negeri Jakarta selatan Nomor 781/Pdt.G/2015/PN. Sby dimana putusan tersebut pada saat ini sudah berkekuatan hukum tetap. Bahwa di dalam sengketa tersebut terdapat keadaan dimana suatu Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) memiliki peranan penting dalam mekanisme perdagangan khususnya perdagangan nasional gula pasir. Di dalam putusan tersebut terkandung sengketa keperdataan atas eksistensi Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) atas barang bergerak berwujud tidak terdaftar yaitu gula pasir yang diterbitkan produsen dan dalam prosesnya barang tersebut menjadi jaminan fidusia. Dari latar belakang tersebut penulis akan melakukan penelitian terkait perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 yang mengatur mengenai fidusia terhadap benda bergerak tidak berwujud dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) khususnya dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi si penerima jaminan fidusia.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan hukum kreditur selaku pemegang jaminan fidusia atas benda persediaan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) (SPPB/DO)?

1.3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis Normatif sehingga diharapkan dari penelitian ini dapat diperoleh kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, khususnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 781/Pdt.G.2015/PN.JKT.Sel, sehingga dapat diketahui apakah terdapat pertentangan antara dasar pertimbangan majelis hakim dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan jenis penelitian yang sudah ditentukan diatas, maka pendekatan penelitian yang akan dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep dan pendekatan kasus, pendekatan ini dipilih karena penulis memfokuskan pada kajian atas norma-norma dalam sebuah undang-undang. Selain ini Penulis juga menggunakan pendekatan kasus, yaitu menganalisis yurisprudensi atas putusan pengadilan negeri Jakarta selatan Nomor 781/Pdt.G/2015/PN JKT SEL. Sehingga fokus pendekatannya adalah rasio decidendi atau legal reason berupa pertimbangan hakim sebagai dasar majelis hakim memeriksa perkara memutuskan sesuatu perkara yang terbatas pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

B. PEMBAHASAN

Berbicara mengenai perlindungan hukum (*legal protection*), maka perlu kita tahu terlebih dahulu hakikat makna yang sebenarnya perihal perlindungan hukum tersebut. Perlindungan hukum berasal dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi atau mengayomi. Sedangkan hukum adalah aturan yang berfungsi dalam menjaga serta melindungi kepentingan semua pihak, semua lapisan dalam masyarakat.⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya, Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya dalam rangka mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subjek hukum tersebut.⁸

Berdasarkan konsep perlindungan hukum tersebut, maka jika dikaitkan dengan kepentingan kreditur penerima fidusia apabila objek jaminan fidusianya adalah berupa barang tidak terdaftar, dalam hal ini berupa benda persediaan/stok barang dagangan (*inventory*), maka perlindungan yang akan diterima sesuai dengan apa yang disepakati dan dijamin

⁷ DepDikBud-Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta, 2001, h. 674.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale Bandung, 1986, h. 20.

sebagaimana diterangkan dalam sertifikat jaminan fidusia yang dipegang oleh kreditur.

Hal ini sesuai juga dengan sifat pendaftaran dari jaminan fidusia, yaitu bahwa yang didaftar sebenarnya adalah ikatan jaminannya. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya terhadap pendaftaran ikatan jaminan ini menganut asas bahwa dalam ikatan jaminan akan dicatatkan semua hal yang berkaitan dengan jaminan tersebut termasuk yang mengatur mengenai benda yang terkait dengan jaminan tersebut.

Jadi bagi kreditur atau penerima fidusia dengan objek jaminan fidusia berupa benda tidak terdaftar tidak perlu khawatir, karena dengan sistem pendaftaran ikatan jaminan ini dengan sendirinya semua stok barang dagangan (*inventory*) yang dijadikan objek fidusia akan dicatatkan dalam sertifikat jaminan fidusia, sehingga apabila terjadi wanprestasi dari pemberi fidusia atau debitur, maka kreditur tinggal mengeksekusi semua barang dagangan sebagaimana yang dicatatkan, atau apabila tidak ada sesuai dengan yang dicatatkan maka kreditur dapat mengeksekusi stok barang dagangan yang ada yang senilai dengan yang dijamin, karena yang dijamin adalah ikatan jaminannya bukan bendanya.

Di samping itu terhadap objek jaminan fidusia berupa stok barang dagangan (*inventory*) yang telah dialihkan oleh pemberi fidusia jika terjadi wanprestasi oleh pemberi fidusia atau debitur, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang muncul, demi hukum menjadi objek jaminan fidusia sebagai pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan tersebut (UU.42/1999, Ps.21, ay.(4)).

Ketentuan tata cara pendaftaran Jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia pada pokoknya menentukan bahwa pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia, tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia, nilai penjaminan, dan nilai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia (UU.42/1999, Ps.13, ay.(2)).

Dari persyaratan tersebut terlihat bahwa dalam Jaminan Fidusia yang didaftarkan tersebut terdapat syarat terkait uraian mengenai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia, dengan demikian jelas benda mana yang dijamin tersebut. Dalam hal yang dijamin tersebut berupa stok barang dagangan (*inventory*), maka akan dirinci tentang stok barang dagangan tersebut sesuai dengan daftar stok barang dagangan yang dibuat oleh pemberi fidusia, yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia (UU.41/1999, Ps.13.ay.(1), hr.d).

Selain itu, perlindungan yang juga diberikan terhadap kreditur penerima fidusia yang objek jaminan fidusianya berupa stok barang dagangan

oleh Undang-Undang Fidusia adalah diaturannya dalam persyaratan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia berupa keharusan dalam mencantumkan tentang nilai dari barang atau benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Perlindungan yang diberikan dengan adanya pencantuman terhadap nilai barang atau benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah apabila benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut tidak ada atau tidak tersedia sesuai dengan yang dicantumkan dalam lampiran, maka pihak penerima fidusia dalam hal ini kreditur dapat menuntut pihak pemberi fidusia guna memenuhi kewajibannya yaitu sejumlah nilai yang dijaminakan tersebut.

Keadaan ini sangat mungkin terjadi karena seperti diketahui stok barang dagangan tidak selamanya ada sesuai dengan yang dicatatkan karena sebagai barang dagangan, maka mungkin saja barang tersebut telah diperjual belikan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga dengan adanya pencantuman nilai jaminan tersebut akan sangat memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak kreditur, karena walaupun barang yang dicantumkan dalam lampiran atau rincian mengenai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan yang dirincikan maka kreditur tetap bisa mengeksekusi jaminannya senilai barang yang dijaminakan. Atau dengan kata lain, perubahan yang terjadi terhadap objek jaminan fidusia dalam hal ini stok barang dagangan tidak perlu didaftarkan setiap ada penambahan atau berkurang, karena pihak kreditur akan mengacu kepada nilai jaminan dari objek yang dijaminakan. Dengan keadaan tersebut maka kepentingan kreditur dengan sendirinya akan lebih terlindungi.

Undang-Undang Jaminan Fidusia juga memberi kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli Jaminan Fidusia, karena dalam hal gadai juga dikenal lembaga serupa. Pasal ayat (1) Kitab Undang-Undang Perdata yang mengatur pada pokoknya bahwa apabila oleh para pihak tidak diperjanjikan lain, maka si berpiutang berhak jika si berutang atau si pemberi gadai melakukan ingkar janji, setelah tenggang waktu yang diberikan telwat, atau jika tidak ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya dilelang menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud guna mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.⁹

Sedangkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur pada pokoknya apabila debitur ingkar janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak menjual objek hak tanggungan atas

⁹ Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, h. 113.

kehendak sendiri melalui penjualan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Sedangkan pasal 20 ayat (1) Undang- Undang Hak Tanggungan mengatur pada pokoknya apabila Debitur ingkar janji, maka berdasarkan hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan atau title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan.

Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur pada pokoknya bahwa apabila debitur atau Pemberi Fidusia ingkar janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, pelelangan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kehendak Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Serta penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Adapun salah satu cara untuk melindungi kepentingan Kreditur (sebagai Penerima Fidusia) adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan Kreditur. Diaturinya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan Fidusia (Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia), secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi Kreditur sebagai Penerima Fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur preferen.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 Undang- Undang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya mengatur bahwa hak fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada pada tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Ketentuan yang menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang pada pokoknya mengatur bahwa pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia.

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat perbuatan atau kelalaian Pemberi Fidusia, baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Pada intinya tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-piutang, debitur padanya (*asas schuld dan Haftung*).

Perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang pada pokoknya mengatur bahwa Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya (*preference*). Hak didahulukan tersebut adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Hak yang didahulukan dan Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur (Penerima Fidusia) menurut UU Nomor 42 tahun 1999 yang mengatur mengenai Jaminan Fidusia pada pokoknya menentukan bahwa adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia. Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia (pasal 17); Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (pasal 23 Sub 2); Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia; Adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dasar pelaksanaan Pendaftaran jaminan fidusia di antaranya adalah UUJF Nomor 42 Tahun 1999 yang mengatur mengenai Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2000 yang mengatur mengenai Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia. Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 yang mengatur mengenai Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia. Serta Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia RI Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 yang mengatur mengenai Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia;

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) maka pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, Kantor Pendaftaran

Fidusia sebagaimana dimaksud berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang sekarang pelaksanaannya dilakukan pada Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap Ibukota Provinsi, dalam hal ini adalah Seksi Pelayanan dan Jasa Hukum.

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Dalam Pasal 5 (1) UUJF yang pada pokoknya mengatur bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia diperjanjikan dalam Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan disebut Akta jaminan Fidusia.

Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Tahap kedua dalam proses perjanjian jaminan fidusia ialah pemberian jaminan dalam bentuk Akta Notaris dan kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia itu. Tindakan dilakukan guna memenuhi salah satu asas dari perjanjian pembebanan benda dengan jaminan fidusia adalah asas publisitas.

Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya, terkait dengan benda yang telah diberikan beban dengan jaminan fidusia. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal didaftarkannya jaminan fidusia dalam buku register fidusia.

Berdasarkan penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia maka pendaftaran fidusia dilakukan pada tempat kedudukan si Pemberi Fidusia, tetapi masih banyak pemohon (Penerima Fidusia) yang mendaftarkan jaminan fidusia pada tempat di mana benda berada yang akan dijadikan benda jaminan. Hal ini yang menyebabkan beberapa permohonan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia ditolak dan disarankan untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia tempat kedudukan si Pemberi Fidusia. Dalam hal pendaftaran ini Kantor Pendaftaran Fidusia tidak boleh melakukan penelitian mengenai kebenaran data yang tercantum dalam akta yang akan didaftarkan. Kantor Pendaftaran Fidusia hanya meneliti pada kelengkapan administrasi dan data yang akan dimohonkan.

Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, tata cara pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 yang mengatur mengenai Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Prosedur pendaftaran ini dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat identitas para pihak dalam perjanjian fidusia, yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia yang terdiri dari nama, tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan, tanggal dan nomor

akta jaminan, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta. jaminan fidusia, data perjanjian pokok, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan, data bukti hak (kepemilikan); dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pejabat yang menyelenggarakan pelayanan Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan fidusia melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, wajib langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut kepada Pemohon. Dan apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.

Dalam praktek pelaksanaan penyerahan sertifikat fidusia ini dilakukan satu sampai dua minggu dari tanggal pendaftaran, hal ini disebabkan Kantor Pendaftaran Fidusia yang masih memiliki sarana dan prasarana yang sangat terbatas, sehingga tidak dapat menunjang pelayanan optimal. Apabila terdapat kekeliruan penulisan (maladministrasi) dalam sertifikat jaminan fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertifikat jaminan fidusia pemohon memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat jaminan fidusia perbaikan ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat yang dahulu terbit.

Pendaftaran jaminan fidusia akan memberikan informasi data-data baik mengenai ikatan jaminannya, maupun bendanya, karena dalam suatu pendaftaran fidusia semua hal tersebut dicatat dengan teliti oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Pelayanan ini bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum, dengan pendaftaran tersebut akan diketahui siapa para pihaknya, perikatan pokok mana yang dijamin, besarnya utang, besarnya beban jaminan, data kepemilikan atas benda yang dijamin, klausula-klausulanya (UU.42/1999, Ps.13, Ay.(2)).

Kesemuanya dicatat dengan rinci, benda jaminan juga dicatat dengan rinci, maka akan diperoleh manfaat yang berkaitan dengan pendaftaran benda, pemilik mempunyai bukti kepemilikan yang relatif pasti, pendaftaran ikatan jaminan, kreditur punya bukti hak jaminan yang pasti. Sertifikat jaminan fidusia memberikan alasan hak bagi kreditur. Pendaftaran benda, pihak ketiga tidak bisa lagi mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa pemilik benda itu, hal ini berkaitan dengan adanya asas publisitas dalam pembebanan benda jaminan. Pendaftaran ikatan jaminan pihak ketiga tidak lagi mengemukakan bahwa ia tidak tahu barang benda tertentu, milik orang tertentu, sedang memikul beban jaminan untuk kreditur tertentu.

Dengan didaftarnya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan melakukan pencatatan akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditur diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia. Setelah

pendaftaran akta dilakukan, maka pembebanan fidusia kemudian melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, sehingga dapat memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dilekatkan jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan (*preference*) terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum dalam memberikan pelayanan publik.

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berwenang. Setelah syarat-syarat administrasi telah dipenuhi oleh Pemohon, maka Kantor Pendaftaran jaminan Fidusia mengeluarkan satu Sertifikat Jaminan Fidusia bagi si pemohon (Penerima Fidusia) dan pencatatan dalam Buku Daftar Fidusia tetap disimpan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Keuntungan bagi kreditur bagi penerima jaminan fidusia adalah bahwa Sertifikat jaminan Fidusia mengandung kalimat yang biasa disebut *irah-irah*, "Demi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka Pendaftaran fidusia secara langsung memberikan hak preferen terhadap kreditur untuk pelunasan terlebih dahulu atas piutangnya, hal yang perlu diingat terhadap perlindungan hukum demikian tidak dapat dimiliki oleh kreditur apabila perjanjian jaminan fidusianya tidak didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia.

Dari penjelasan di atas maka jelas bukti kepemilikan barang merupakan sebagai salah satu syarat pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran Fidusia sehingga permohonan pendaftaran fidusia yang dilakukan akan menimbulkan akibat hukum perlindungan hukum bagi pemegang jaminan fidusia. Dalam hal objek jaminan fidusia berupa persediaan benda bergerak berwujud tidak terdaftar maka bukti kepemilikan atas Objek Jaminan fidusia adalah surat pernyataan stok atau persediaan yang diterbitkan oleh pemilik objek jaminan fidusia.

Lebih lanjut di dalam UUJF telah ditentukan Pasal 21 yang mengatur bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Ketentuan dinyatakan tidak berlaku, apabila telah terjadi ingkar janji oleh debitur dan atas Pemberi Fidusia pihak ketiga. Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara. Dalam hal Pemberi Fidusia ingkar janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan. Demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa pemberi jaminan fidusia diwajibkan untuk mengganti barang jaminan yang sudah dialihkannya dengan barang yang setara nilainya sehingga nilai jaminan fidusia yang diterima oleh Penerima Jaminan fidusia akan selalu terjaga nilainya, mengingat nilai

penjaminan tersebut berkaitan dengan nilai kewajiban pemberi jaminan fidusia atas pelunasan hutangnya. Lebih lanjut apabila pemberi jaminan fidusia cedera janji seluruh hak yang timbul dari pengalihan benda jaminan oleh pemberi jaminan fidusia demi hukum akan menjadi pengganti benda yang sudah dialihkan dalam arti lain seluruh pembayaran dan ataupun hak yang menjadi hak pemberi jaminan fidusia demi hukum akan beralih menjadi milik penerima jaminan fidusia.

Sesuai dengan penjelasan dalam bab sebelumnya bahwa karakteristik Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) membuat benda yang tercantum didalamnya tidak memungkinkan untuk menjadi jaminan fidusia karena penguasaan barang yang tercantum didalam Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) bukan oleh pemilik melainkan berada dalam penguasaan penerbit Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) meskipun hak kepemilikan sudah berada ditangan pemilik atau penerima Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*), oleh karenanya seharusnya setiap benda yang bukti kepemilikannya berupa Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) tidak memenuhi syarat menjadi jaminan fidusia kecuali barang tersebut sudah diambil dari penguasaan penerbit Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) dan dikuasai oleh pemilik barulah benda tersebut memenuhi syarat untuk menjadi objek jaminan fidusia.

Namun hal tersebut diatas ternyata berbeda dengan kenyataan dalam praktek kehidupan masyarakat sehari-hari, hal ini seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 781/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel dimana didalamnya ternyata Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) dapat dijadikan bukti kepemilikan atas suatu objek jaminan fidusia berupa barang persediaan. Dalam putusan tersebut PT Agro Mulya Jaya memiliki hubungan hukum dengan PT Bank Bukopin sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 105 tertanggal 19 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Ir. J. Andy Hartanto, SH., MH., MMT dimana perjanjian tersebut sebagai perjanjian pokok dengan diikuti dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tertanggal 19 Desember 2014 dibuat di hadapan DR. J. Andy Hartanto, SH., MH., Ir., MMT, Notaris di Surabaya kemudian Jaminan fidusia tersebut telah terdaftar di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00073441.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 2 Februari 2015

Didalam hubungan hukum khusus terkait perjanjian fidusia antara PT Agro Mulya Jaya dengan PT Bank Bukopin justru penerima jaminan fidusia sekaligus kreditur yaitu PT Bank Bukopin mensyaratkan bahwa bukti kepemilikan objek fidusia adalah Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) bahkan dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor

W15.00073441.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 2 Februari 2015, seharusnya proses administrasi dan syarat formal penjaminan fidusia sudah diperiksa dan dipastikan kesesuaiannya dengan peraturan-perundang undangan khususnya UUJF.

UUJF telah menentukan bahwa syarat obyek jaminan fidusia penguasaannya harus berada ditangan pemilik barang, hal ini menjadi syarat utama mengingat jaminan perlindungan hukum bagi pemegang jaminan fidusia mengenai kemudahan pelaksanaan eksekusi, hak keutamaan untuk mengambil hasil penjualan objek fidusia sebagai pelunasan hutang oleh karenanya untuk memudahkan penerima jaminan fidusia dalam memperoleh perlindungan hukum objek jaminan fidusia haruslah berada ditangan pemilik barang. Putusan Perkara perkara Nomor 781/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel adalah salah satu contoh dimana pada akhirnya terkait Objek Jaminan fidusia pada akhirnya menjadi obyek sengketa kepemilikan dalam perkara tersebut adalah antara PT Agro Mulya Jaya dengan PT Sugar Labinta selaku penerbit Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) dan meskipun PT Agro Mulya Jaya selaku pemilik objek jaminan fidusia namun dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) menunjukkan jelas jika penguasaan objek jaminan fidusia tidak dalam penguasaan pemilik barang melainkan pada produsen atau penerbit Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) dalam perkara tersebut adalah PT Sugar Labinta.

Salah satu perlindungan hukum yang diberikan oleh UUJF kepada Penerima Jaminan fidusia adalah kemudahan dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam ketentuan pasal 30 UUJF yang menyebutkan: “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”.

Dengan beban kewajiban pemberi jaminan fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia maka hal tersebut akan menjadi lebih sulit dilakukan jika Pemberi jaminan fidusia sebagai pemilik objek jaminan fidusia tidak menguasai objek jaminan fidusia seperti dalam putusan Nomor 781/Pdt/2015/PN.Jkt.Sel tersebut sehingga meskipun PT Bank Bukopin telah dinyatakan sebagai pemegang jaminan fidusia yang beritikad baik yang harus dilindungi namun perlindungan hukum tersebut akan tampak ilusi dan semakin susah dilakukan eksekusi karena Obyek jaminan fidusia dalam penguasaan PT Sugar Labinta selaku penerbit Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) bukan dalam penguasaan PT Agro Mulya Jaya selaku pemilik objek jaminan fidusia dan keadaan tersebut semakin tidak menguntungkan bagi PT Bank Bukopin karena dalam amar putusannya PT Agro Mulya Jaya diwajibkan untuk mengembalikan Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) yang sudah diterbitkan PT Sugar Labinta untuk PT Agro Mulya Jaya.

Bagi PT Bank Bukopin selaku penerima jaminan fidusia putusan tersebut sangat menjauhi prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia, sekalipun di dalam UUJF sebagai bagian dari perlindungan hukum terdapat ketentuan pidana yang dianggap sebagai “obat” terakhir atas perlindungan hukum bagi Penerima Jaminan fidusia tidak akan dapat diberlakukan karena Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) sebagai bukti kepemilikan justru PT bank Bukopin yang mensyaratkan.

C. KESIMPULAN

Di Dalam UUJF fidusia penulis berpendapat tidak terdapat suatu ketentuan yang terkait jaminan perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia khusus sebagai penerima jaminan fidusia yang objek jaminan fidusianya tidak dalam penguasaan pemilik atau pemberi jaminan fidusia karena karakteristik Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1 UUJF.

DAFTAR BACAAN

- Akbar, Ruli, *Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Fidusia dalam Praktek*.
- DepDikBud-Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta, 2001.
- Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid II*, cet-2, Jakarta Selatan; Ind-Hill-co, 2005.
- Irma Devita Purnamasari, *Kiat Kiat Cerdas Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*” Cet-1, Bandung; Mijan, 2011.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia*, cet-2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale Bandung, 1986.
- Purnamasari, Irma Devita, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, cet-1, Bandung; Mizan Pustaka, 2011.
- Santoso, Lukman AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah bank*”, cet-1, Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2011.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Cet –ke 4, Jogjakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2007.